

DINAMIKA POLITIK LOKAL PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA MEKARJAYA

Dewi Fortuna Arassy & Reno Fernandes

Universitas Negeri Padang

dewifortunaa06@gmail.com ; renofernandes@fis.unp.ac.id

Abstract

This research is motivated by the existence of deviations that occur within the village administration. According to Sadu Wasistiono 1993 (In Neneng Yani 2016) village head elections cannot be avoided. This study aims to explain the political issues that existed at the time of village head elections in Mekarjaya village. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this study are that the implementation of Pilkades is colored by various political issues. One of the issues in the Pilkades in this village is money politics. The phenomenon of the practice of money politics in Mekarjaya Village carried out by one of these candidates aims to influence people's choices. Even though the money politics that occurred in Mekarjaya Village did not cause conflict, indirectly the practice of money politics in village head elections could undermine the existing democratic system.

Keywords: Dynamics, Local Politics, Village Head

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilingkup pemerintahan desa pada saat pemilihan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai isu-isu politik yang ada pada saat pemilihan kepala desa di desa Mekarjaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan Pilkades banyak diwarnai dengan berbagai isu-isu politik. Salah satu isu dalam Pilkades di desa ini adalah adanya politik uang. Fenomena praktik politik uang di Desa mekarjaya yang dilakukan oleh salah satu calon ini bertujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Meskipun politik uang yang terjadi di desa mekarjaya ini tidak menimbulkan konflik, namun secara tidak langsung adanya praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa ini dapat merusak sistem demokrasi yang ada.

Kata Kunci: Dinamika, Politik Lokal, Kepala Desa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan demokratisasi di daerah. Meskipun termasuk sub sistem yang terrendah namun desa mempunyai kedudukan yang strategis karena sebagian besar penduduk Indonesia ada di pedesaan, sehingga pemerintah sangat memperhatikan perkembangan maupun pembangunan desa. Hal tersebut dapat terlihat apabila pemerintah desa mampu menjalankan fungsinya dengan baik, sebab desa merupakan pranata yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat lokal. Untuk itu desa dapat dikatakan sebagai ujung tombak keterlaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan (Dinory 2004).

Pilkades merupakan acara yang digunakan untuk menyeleksi calon kepala desa yang akan memimpin sebuah desa dalam waktu tertentu. Menurut Marno Wance dan Abd Halil Hi Ibrahim (2019) bahwa demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Kegiatan pemilihan kepala desa merupakan salah satu aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pilkades merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya (Neneng Yani 2016). Namun seiring perkembangan zaman kini tidak semua desa dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilingkup pemerintahan desa. Menurut Sadu Wasistiono 1993 (Dalam Neneng Yani 2016) pemilihan kepala desa tidak dapat dihindarkan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang kian marak terjadi pada saat pemilihan kepala desa seperti adanya politik uang pada saat pemilihan kepala desa. Munculnya isu-isu politik pada saat pilkades menarik untuk dikaji. Untuk itu dalam artikel ini akan menjelaskan mengenai isu-isu politik yang ada pada saat pemilihan kepala desa di desa Mekarjaya.

METODE

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi literatur. Observasi dilakukan bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena yang menjadi objek dalam penelitian yaitu fenomena dinamika politik pada saat pelaksanaan pilkades. Selain itu peneliti juga menggunakan metode wawancara kepada beberapa anggota pemerintah desa dan masyarakat desa setempat terutama yang memiliki hak mata pilih pada pilkades, guna mengetahui isu-isu politik yang ada pada saat pelaksanaan pilkades. Kemudian untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan dengan fenomena yang diteliti peneliti menggunakan metode studi literatur dari berbagai sumber baik buku, jurnal, artikel ataupun berbagai sumber internet yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian.

HASIL

Desa Mekarjaya diresmikan sebagai sebuah desa pada tahun 2002 dan di pimpin oleh pejabat plt (pelaksana tugas) selama dua tahun. Pelaksanaan pemilihan kepala desa pertama kali dilakukan pada tahun 2004 setelah selama dua tahun dipimpin oleh pejabat plt tersebut. Sejak desa ini didirikan pelaksanaan pemilihan kepala desa telah dilakukan selama tiga kali. Berikut data calon kepala desa Mekarjaya sejak pertama kali didirikan sampai saat ini:

Nama Calon Kepala Desa	Tahun	Status
1. Maseha 2. M. Ilyas	2004	Maseha Terpilih
1. Achmad yani 2. Edison	2009	Achmad Yani Terpilih
1. Acmad Yani 2. Suyamto 3. Irfan Nurjaman	2016	Achmad Yani Terpilih

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pengorganisasian dalam rangka Pembentukan panitia pemilihan kepala desa direkrut oleh anggota BPD, anggota pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat. Kepanitiaan pilkades terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota lainnya. Tugas ketua yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pilkades mulai dari penyusunan jadwal sampai dengan tahapan perhitungan suara serta pelaporan. Tugas sebagai wakil ketua yaitu untuk membantu terkait tugas-tugas ketua panitia

agar terwujudnya keterpaduan dan keselarasan dalam pelaksanaan pilkades. Tugas sekretaris yaitu menyusun dan menyiapkan draft peraturan tata cara yang mengatur mengenai tahapan pelaksanaan pilkades. Tugas bendahara yaitu menyusun rencana kebutuhan biaya pilkades sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBDDesa. dan yang terakhir seksi-seksi kepanitiaan ataupun anggota yang mengatur.

Selanjutnya mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan sampai pada pemilihan terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014. Pada bab ketiga dijelaskan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui beberapa tahapan yaitu:

a.) Persiapan

Pada tahap persiapan ini adanya pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh anggota BPD, pembentukan panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat. Adanya perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh panitia dan penetapan daftar mata pilih.

b.) Pencalonan

Bakal calon kepala desa melalui proses pendaftaran dengan memenuhi kelengkapan syarat-syarat, kemudian melalui proses pnyeleksian kelengkapan syarat oleh panitia, selanjutnya penyampaian visi misi dan kampanye.

c.) Pemungutan Suara

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, panitia terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat desa yang memiliki hak memilih dengan melakukan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa di masing-masing dusun, memberikan undangan kepada pemilih untuk memberikan suaranya. Proses pemungutan suara ditutup pada pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Pada tahapan terakhir yaitu penetapan Kepala Desa yang dipilih berdasarkan suara terbanyak.

d.) Penetapan

Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD kemudian penetapan, pengesahan dan pengangkatan kepala desa dilakukan berdasarkan keputusan bupati.

Media Kampanye Yang Digunakan Dalam Pilkades

Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa, dimana masyarakat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan dalam memilih calon-calon yang sesuai keinginannya. Untuk itu setiap bakal calon kepala desa harus memiliki cara agar

mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat dengan menggunakan strategi politik dalam berkampanye.

Strategi kampanye merupakan cara yang digunakan oleh calon maupun tim pemenangan untuk melakukan analisis perencanaan, implementasi yang dirancang dalam menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran hubungan menguntungkan antara calon dan pemilih demi tujuan untuk mencapai komunikasi politik yang baik (Darkhan & Denny 2019). Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa dengan cara memasang atau menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum, melakukan pidato di depan masa sebelum pemungutan.

Media kampanye yang digunakan pada saat pilkades di desa Mekarjaya oleh para calon kepala desa yaitu berupa brosur berisikan visi misi para calon kepala desa. Selain menggunakan brosur, kampanye dilakukan secara langsung dengan cara mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dan juga dengan cara sosialisasi di acara-acara umum seperti acara pernikahan maupun pengajian. Kemudian dari pihak kepanitian menyediakan panggung debat sebagai media kampanye penyampaian visi misi oleh para calon kepala desa.

Tingkat Partisipasi Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pilkades Mekarjaya tahun 2016 diketahui bahwa:

No	Uraian	Jumlah
1.	DPT	3367 orang
2.	DPT yang melakukan pemilihan	2729 orang
3.	DPT yang tidak melakukan pemilihan	638 orang

Dari data tabel yang diperoleh tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa Mekarjaya dalam pemilihan kepala desa sebesar 81 %. Adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu bukti adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik sesuai penjelasan yang terdapat dalam buku pengantar sosiologi politik Michael Rush & Philip Althof (2020) bahwa dalam hierarki partisipasi politik kegiatan pemberian suara termasuk dalam bentuk partisipasi politik yang paling kecil.

PEMBAHASAN

Dinamika Politik Lokal

Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi yang mengusung prinsip kebebasan serta mengandung nilai-nilai yang dalam pelaksanaannya meliputi hak asasi manusia dan penegakan hukum. Mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di desa dilakukan dengan melakukan pemilihan kepala desa secara langsung, dimana masyarakat secara langsung dan menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon yang akan dukung, sehingga mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Para kandidat ini harus berusaha mencari cara untuk mendapatkan dukungan tersebut dengan menggunakan strategi politik dalam mengkampanyekan visi dan misi yang akan diemban oleh para calon pemimpin tersebut. Dalam rangka mencari dukungan pelaksanaan Pilkades sering diwarnai oleh beberapa bentuk kecurangan (Fathur dkk 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa masyarakat di desa Mekarjaya ditemukan isu politik yang beredar pada saat pemilihan kepala desa. Salah satu isu tersebut adalah politik uang. Menurut Damsar (2010) (dalam Fathur dkk 2019) Secara keseluruhan politik uang merupakan isu yang selalu hangat pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Sebagaimana tertera dalam undang-undang bahwa kegiatan politik uang didalam proses pemilihan umum yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 mengenai pelarangan praktik suap menyuap pada saat pemilihan umum.

Menurut keterangan informan ketika peneliti menanyakan tentang kasus politik uang salah satu informan menjawab bahwa sebenarnya mereka tau tentang peraturan perundang-undangan bahwa politik uang tidak boleh dilakukan namun mereka tetap menerima uang tersebut dari salah satu calon kepala desa. Menurut informan praktik politik uang dalam sebuah kegiatan pemilihan umum merupakan suatu bentuk hal yang sangat wajar saat ini dan tidak menjadi rahasia umum lagi. Biasanya uang yang diberikan sebagai imbalan berkisar 50-100 ribu. Kemudian tidak hanya dalam bentuk uang, dalam usahanya untuk menarik simpati dalam mendapatkan dukungan salah satu calon kepala desa tersebut sering kali mengadakan jamuan makan malam. Kemudian bentuk lain dari kegiatan politik uang yang dilakukan yaitu

Tujuan dari dilakukannya praktik politik uang dalam Pilkades adalah untuk membeli suara dari publik dan untuk mendorong massa dari sebagian besar penduduk desa. Seperti yang diketahui mayoritas masyarakat desa masih belum menyadari pentingnya memilih salah

satu pemimpin yang baik. Adapun yang menjadi sasaran dalam proses politik uang ini adalah masyarakat yang tidak memiliki kesadaran berpolitik dan tidak mengetahui batasan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai visi misi dari pasangan calon yang mencalonkan diri. Dari hal tersebut perlunya pendidikan politik dikalangan masyarakat sehingga mereka mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik.

Hasil akhir dari proses pemilihan umum pasti ada dua kemungkinan adanya calon yang menang maupun yang kalah. Meskipun diketahui terdapat kecurangan dalam bentuk politik uang oleh salah satu calon kepala desa namun kondisi sosial politik pasca pemilihan kepala desa tersebut tidak terdapat penolakan hingga menyebabkan konflik ataupun ketegangan diantara masing-masing calon kepala desa maupun tim sukses baik yang kalah maupun yang menang, hanya saja interaksi antara ketiga calon tersebut tidak terlalu dekat, seperti saling menjaga jarak. Jadi dapat dikatakan bahwa kondisi politik pasca pemilihan kepala desa di mekarjaya kondusif.

KESIMPULAN

Pemilihan kepala desa merupakan acara politik yang diadakan setiap enam tahun. Acara politik ini diadakan untuk memberikan akses kepada masyarakat desa dalam rangka untuk memilih kepala desa yang akan memimpin di masa mendatang. Dalam pelaksanaan Pilkades biasanya dilakukan secara serentak di satu kabupaten seluruh. Dalam pelaksanaan Pilkades banyak diwarnai dengan berbagai isu-isu politik. Salah satu isu dalam Pilkades di desa ini adalah adanya politik uang. Fenomena praktik politik uang di Desa mekarjaya yang dilakukan oleh salah satu calon ini bertujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat, di mana uang itu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan pilihan kepada kandidat tertentu. Pada saat ini uang dianggap sebagai media paling efektif untuk menghegemoni masyarakat dan memimpin massa untuk menetapkan pilihannya kepada salah satu calon saja. Praktik politik uang sebenarnya dilarang di dalam undang-undang tetapi saat ini masih ada saja praktik politik uang yang ditemui sebelum pelaksanaan pemilihan berlangsung. Meskipun politik uang yang terjadi di desa mekarjaya ini tidak menimbulkan konflik, namun secara tidak langsung adanya praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa ini dapat merusak sistem demokrasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Pamungkas, A. D. (2019). Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (analisis atas *black campaign* dan *negatif campaign*). Vol. 17. No. 1 jul 2019. Hal. 25.
- Aritonang, D. M. (2015). Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*Decentralization Policy For Village Law Number 6 Of 2014 On Village*). Vol. 12, No. 3, (2015).
- Rozy, F. Aditya, P., Febriansyah, R., Ahmad, F. F., Ilham A. R, & Fauzi, A. M.,. (2019). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*. Vol.7, No.1, 2019. ISSN: Online 2442-8663 – Print 2356-4180. <http://socius.ppi.unp.ac.id/index.php/socius>. Diakses pada 26 mei 2021
- Evendi, F., & Kurnia, D.A. (2020). Strategi Kampanye Politik Pemilihan Kepala Desa Dalam Upaya Menggiring Opini Publik (Studi Pada PILKADES Serentak Kabupaten Blitar 2019)”. *Jurnal Translitera*, Vol 9 No. 2, 2020.
- Rush, M. & Althoff, P. (2020). Pengantar Sosiologi Politik.(14) Jakarta: Rajawali Pers.
- Marno W & Abd H. H.I. (2019). Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*ISSN (online): 2684-9992, Vol.1, No.2, November. 2019
- Amanu, M. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, <https://media.neliti.com/media/publications/110945-ID-politik-uang-dalam-pemilihan-kepala-des.pdf>. Diakses pada 26 mei 2021
- Yunengsih, N. Y., & Subekti, V. S. 2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, Februari 2016